



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR R-298.KESBANGPOL TAHUN 2019

TENTANG

PENGUKUHAN DEWAN PENASIHAT DAN PENGURUS HARIAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI BENGKULU
MASA BAKTI 2019 - 2024

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan sebagai upaya meningkatkan kerukunan internal dan antar umat beragama di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu Periode 2014 – 2019, serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah, Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu dikukuhkan Dewan Penasihat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2019 – 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

● Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Dewan Penasihat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2019 - 2024, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi Pemerintah di Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama;

- c. membina Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- d. hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu baik secara lisan maupun tertulis;

KETIGA : Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Provinsi Bengkulu;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan dan aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama di Provinsi Bengkulu dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur Bengkulu;
- c. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Bengkulu;
- d. hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu baik secara lisan maupun tertulis;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur Bengkulu ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.172.XXIX Tahun 2014 tentang Pengukuhan Dewan Penasihat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2014 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Masing - masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : R.298.KESBANPOL TAHUN 2019
TANGGAL : 3 JULI 2019

SUSUNAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI BENGKULU MASA BAKTI 2019 - 2024

- I. Ketua : Gubernur Bengkulu
- II. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
 - 2. Komandan Korem 041/Garuda Emas Bengkulu
 - 3. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
 - 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
 - 5. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
 - 6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu
 - 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : E.298-KESBANGPOL TAHUN 2019
TANGGAL : 3 JULI 2019

SUSUNAN PENGURUS HARIAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI BENGKULU MASA BAKTI 2019 - 2024

- I. Ketua : Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, M.M.
- II. Wakil Ketua I : Ir. Arnof Wardin, M.Sc.
- III. Wakil Ketua II : K.H. Ahmad Daroini
- IV. Sekretaris : Drs. H. Kurnadi Sahab, M.Si.
- V. Wakil Sekretaris : Abdul Qohar, M.HI.
- VI. Bendahara : Drs. H. Alwi Hasbullah
- VII. Anggota :
 1. Prof. DR. H. Rohimin, M.Ag.
 2. DR. H. Junni Muslimin, M.A.
 3. Drs. H. Yohalin
 4. Ir. H. Aminudin, Ns. Sp..
 5. H. Ikhsan Nasution, S.H.
 6. H. Junaidi Hamsyah, M.Pd.
 7. DR. H. Suardi Abbas, M.M.
 8. Mif Tarul Ilmi M., S.Sos., M.Si.
 9. DR. H. Dani Hamdani, M.Pd.
 10. Drs. H. CH. Nasech, M.Ed.
 11. Gazali, S.Sos
 12. Nurma L. Siantar (Kristen)
 13. B. Samosir (Katholik)
 14. Drs. I Made Nasib Madika (Hindu)
 15. Achady Agam (Budha)

